

EVALUASI PEMBENTUKAN DAPIL PEMILU 2019: PENGUKURAN PRINSIP KESETARAAN NILAI SUARA, PROPORSIONALITAS DAN TINGKAT KOMPETISI PARTAI POLITIK

Subhan Purno Aji
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
Email: subhanpa@gmail.com

Abstrak :

Tulisan ini menganalisis penerapan 7 (tujuh) prinsip pembentukan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2019. Dalam melakukannya, tulisan ini akan mengkuantifikasi 3 (dua) prinsip dari 7 prinsip pembentukan Dapil dan alokasi kursi, yaitu prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem proporsionalitas dan proporsionalitas. Dari 33 Dapil kabupaten/kota yang dijadikan sampel, tulisan ini melakukan kuantifikasi ketiga prinsip di atas dan menemukan bahwa secara umum pembentukan Dapil telah memenuhi ketiga prinsip, sekalipun di beberapa Dapil masih terjadi bias harga kursi dan kesenjangan tingkat kompetisi. Untuk itu diperlukan perbaikan regulasi dan manajemen penatakelolaan teknis penyusunan Dapil.

Kata Kunci :

Pembentukan Dapil; Kesetaraan Nilai Suara; Proporsionalitas;
Tingkat Kompetisi

A. LATAR BELAKANG

Pendapilan atau pembentukan daerah pemilihan (*districting*), selalu menjadi arena yang menarik untuk dikaji. Pendapilan secara sederhana merupakan proses pengelompokan wilayah menjadi satu kesatuan konstituensi dimana peserta Pemilu dan/atau calon akan dipilih (Hendley dan Grofman 2008). Tidak hanya karena daerah pemilihan merupakan arena kompetisi sebenarnya dari peserta Pemilu dan para calon anggota legislatif, tetapi juga dalam penataan daerah pemilihan meniscayakan “rekayasa” dan “akal-akalan” dikarenakan konsekuensi dari sistem Pemilu (beserta unsur-unsur

di dalamnya) yang dianut oleh suatu negara (Kartawidjaja dan Pramono 2007; Reynolds, Reilly, dan Ellis 2005).

Pendapilan di Indonesia sebetulnya telah banyak diulas oleh para pakar Pemilu, seperti Kartawidjaja dan Pramono 2007, Surbakti et al. (2011), Supriyanto dan Mellaz (2011) dan Agustyanti, Wulandari, et.al (2014). Mereka sebetulnya sudah memberikan gambaran kelemahan regulasi dan efek Dapil yang terbentuk terhadap hasil Pemilu sejak Pemilu 2004-2014. Akan tetapi, temuan dan rekomendasi mereka kerap diabaikan oleh para pengambil kebijakan.

Dalam konteks Indonesia, memang proses dan hasil dari pendapilan kerap diabaikan baik oleh peserta Pemilu maupun oleh penyelenggara dan para pemangku kepentingan lain. Sebab, Dapil kurang disadari memiliki efek pada hasil Pemilu, maupun secara luas pada aspek-aspek yang lebih substantif seperti nilai-nilai dalam demokrasi perwakilan. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji bagaimana KPU menyusun dan menetapkan Dapil dan alokasi kursi pada tingkat DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2019 yang sesuai dengan penerapan prinsip Dapil yang Demokratis.

Tulisan ini akan menilai bagaimana penerapan prinsip-prinsip penataan Dapil dan alokasi kursi Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019 lalu. Tetapi tulisan ini hanya akan menilai tiga prinsip dari tujuh prinsip yang diatur dalam pasal 185 UU Nomor 7 tahun 2017, yaitu kesetaraan nilai suara (*one person, one vote, one value/OPOVOV*), ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional dan proporsionalitas. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip yang lain diabaikan.

Dalam melakukannya, ketiga prinsip tersebut dikuantifikasi untuk dapat mengukur sejauhmana penerapannya dalam

pembentukan Dapil. Prinsip kesetaraan nilai suara diukur dengan “bias harga kursi”. Sedangkan untuk mengukur prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional diukur menyajikan data rata-rata besaran Dapil dan selisih alokasi terendah dan tertinggi. Lalu untuk mengukur prinsip proporsional menggunakan “ambang batas efektif” di setiap Dapilnya.

Tulisan ini berargumen bahwa dikarenakan penilaian prinsip yaitu kesetaraan nilai suara (*one person, one vote, one value*/OPOVOV), ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional dan proporsionalitas hanya dilakukan secara kualitatif, maka hasilnya tidak memberikan gambaran yang terukur tentang kepatuhan pada prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan Dapil yang demokratis. Untuk itu, tujuan dari evaluasi ini untuk memberikan sumbangan dalam pemahaman pembentukan Dapil pada Pemilu 2019 dan rekomendasi perbaikan Pemilu di masa yang akan datang.

Bagian kedua dari tulisan ini akan menjelaskan kerangka konseptual pendapilan yang demokratis dan metode yang digunakan untuk mengukur prinsip-prinsip dalam penataan Dapil dan alokasi kursi. Bagian ketiga menjelaskan kerangka institusional pembentukan Dapil dan alokasi kursi. Selanjutnya bagian keempat dari tulisan ini menjelaskan metode pemilihan sampel dan bagian kelima menjelaskan analisis terhadap pengukuran dari ketiga prinsip. Tulisan ini akan diakhiri dengan bagian kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan penataan Dapil dan alokasi kursi di masa yang akan datang.

B. DAPIL YANG DEMOKRATIS DAN METODE PENGUKURAN PRINSIP PEMBENTUKAN DAPIL MENURUT PASAL 185 UU NOMOR 7/2017

Prinsip pembentukan Dapil yang demokratis telah banyak diulas. Literatur banyak menyebutkan pentingnya menghindari pembentukan Dapil yang cenderung menguntungkan kekuatan politik tertentu atau *gerrymandering*. Kajian ini pada umumnya mengulas pembentukan Dapil yang partisan yang terjadi di Amerika Serikat (Brunell 2008; Winburn 2008). Selain itu, catatan yang penting adalah Dapil sedapat mungkin untuk sesetara mungkin merepresentasikan populasi untuk menghindari *malapportionment*, yakni kondisi Dapil yang tidak setara antara alokasi kursi dan jumlah penduduk/pemilihnya, baik berlebih (*over representation*) maupun di bawah (*under representation*) (Handley 2007).

Untuk itu, para ahli dan lembaga-lembaga internasional telah banyak mengajukan prinsip-prinsip pembentukan Dapil yang demokratis, seperti imparsial, setara, keterwakilan, non-diskriminasi dan transparan (Handley 2007). Lembaga seperti International IDEA juga mengajukan prinsip-prinsip serupa (International IDEA 2002). Tetapi pada umumnya yang utama adalah adanya kesetaraan nilai suara, tidak partisan (non-diskriminasi), transparan dan keterwakilan.

Salah satu prinsip yang diadopsi dalam pembentukan Dapil di Indonesia seperti terdapat pada pasal 185 UU Nomor 7 tahun 2017 adalah kesetaraan nilai suara adalah prinsip kesetaraan nilai suara yaitu mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip satu orang satu suara satu nilai (*one-person-one-vote-one-value/OPOVOV*).

Adagium OPOVOV saat ini merupakan sesuatu yang sakral dalam sistem demokrasi perwakilan. Secara sederhana, prinsip ini dikenal dengan istilah kesetaraan jumlah populasi dengan kursi yang dialokasikan (*equal representation*). Prinsip ini diajukan oleh hampir semua ahli Pemilu dan lembaga-lembaga pemerhati Pemilu.

Kesetaraan nilai suara dimaksudkan agar pembentukan dapil mempertinggi kesedarajatan nilai suara masing-masing pemilih. Nilai suara seorang pemilih dalam menentukan wakilnya hendaknya sama dengan pemilih lain dimanapun tempatnya. Sebagai suatu kepastian dalam pembentukan Dapil, standar deviasi terhadap kesetaraan nilai suara sebagai konsekuensi juga harus disepakati, agar setiap pihak mengetahui dan memahami risiko dari pilihan kriteria yang dipilih (Reynolds, Reilly, dan Ellis 2005).

Kriteria penting yang menjadi dasar bagi pihak berwenang dalam pembentukan dapil adalah keterwakilan, kesetaraan kekuatan suara dan timbal balik dan non-diskriminasi. Keterwakilan dimaksudkan bahwa pembentukan dapil memang benar-benar dimaksudkan sebagai upaya agar anatar terwakili dan wakil memiliki hubungan emosional yang erat. Dengan dibatasinya wilayah, maka diasumsikan terdapat komunitas yang memiliki kepentingan yang relatif sama. Kesetaraan nilai suara dimaksudkan pembentukan dapil mempertinggi kesedarajatan nilai suara masing-masing pemilih. Nilai suara seorang pemilih dalam menentukan wakilnya hendaknya sama dengan pemilih lain dimanapun tempatnya.

Kriteria timbal balik dan non-diskriminasi artinya dalam pembentukan kerangka hukum dan prosedur harus ditentukan secara setara dan sama baik oleh badan legislatif, partai politik maupun oleh lembaga non-partisan. Standar devisasi juga harus

ditentukan secara jelas, agar setiap pihak mengetahui dan memahami risiko dari pilihan kriteria yang dipilih (International IDEA 2002).

Kriteria-kriteria tersebut juga telah diterapkan dalam UU Nomor 7/2017. Pada PKPU 16/2017 dan SK Nomor 18/2018 lebih detail dan lebih teknis dalam memberikan kriteria pembentukan dapil. Prinsip pertama adalah kesetaraan nilai suara. Kesetaraan ini menjadi prinsip pertama yang diatur dalam PKPU. Sebagaimana dijelaskan pada PKPU, kesetaraan ini menyakut kesetaraan suara dan harga kursi di masing-masing dapil atas dasar satu orang satu suara satu nilai (OPOVOV).

Akan tetapi, kesetaraan nilai suara dengan prinsip OPOVOV tidak mungkin akan terjadi. Sebab, dalam diirinya, sistem Pemilu (beserta perangkat-perangkatnya) senantiasa memiliki kontradiksi. Sistem pemilu merupakan sistem yang kompleks, memuat perangkat-perangkat teknis dalam mengubah suara menjadi kursi (Kartawidjaja dan Pramono 2007). Oleh karena itu, adanya deviasi/penyimpangan menjadi konsekuensi yang harus diterima.

Saat ini, prinsip *equal population* banyak diadopsi di hampir negara yang memberlakukan pembentukan Dapil dalam penyelenggara Pemilu (Hendley dan Grofman 2008; Brunell 2008). Prinsip ini adalah konsekuensi dari diberlakukannya nilai-nilai bahwa setiap orang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Dengan demikian, prinsip ini adalah penjabaran lebih lanjut dari dimuliakannya hak-hak warga negara di dalam demokrasi perwakilan.

Untuk menghitung bias terhadap *equal population* diperoleh dengan cara menentukan terlebih dahulu *quota population*. Pada PKPU Nomor 16/2017 dikenal dengan Bilangan Pembagi Pemilih

(BPPd). Melalui penggunaan BPPd, jumlah penduduk menjadi berbanding lurus dengan jumlah kursi yang diperoleh dan harga kursi antara satu Dapil dengan Dapil lainnya menjadi kurang lebih setara. BPPd menjadi nilai ideal yang seharusnya tidak dapat dikurangi karena konsekuensi pengelompokan wilayah. Maka, ketika setelah terbaginya wilayah muncul bias, maka penting untuk mengetahui “bias harga kursi” ini.

Penghitungan “bias harga kursi” adalah untuk mengetahui sejauhmana bias harga kursi di setiap Dapil setelah adanya pengelompokan wilayah. Ini terjadi karena adanya keharusan alokasi kursi maksimal dan minimal. Rumus untuk menghitungnya adalah :

$$\text{Bias Harga Kursi} = \frac{(\text{Harga Kursi Dapil} - \text{BPPd})}{\text{Harga Kursi Dapil}} \times 100\%$$

Prinsip kedua yang dianut oleh PKPU adalah ketaatan pada sistem pemilu proporsional memiliki maksud mengutamakan pembentukan daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperolehnya. Ini dapat dilihat dengan cara membagi rata-rata besaran Dapil dan selisih antara alokasi tertinggi dan terendah.


Prinsip ketiga dan kedua ini pada dasarnya hampir serupa. Yakni prinsip yang menghendaki adanya proporsionalitas yang tinggi, di satu sisi dan di sisi lain disproporsionalitas ditekan serendah-rendahnya dan agar tingkat kompetisi antar-Dapil sesetara mungkin.

Besaran Dapil merupakan isu yang paling penting dalam pendapilan (Lijphart 1994). Para ahli melihat hubungan matematis antara tingkat kompetisi, proporsionalitas dengan besar-kecilnya

Dapil. Semakin besar jumlah kursi dalam Dapil akan semakin besar persentase suara yang dibutuhkan untuk memperoleh kursi juga sebaliknya. Maka, dalam menentukan tingkat kompetisi dikenal istilah ambang batas alami. Artinya, dalam pengalokasi kursi di dalamnya niscaya terdapat ambang batas yang harus dilewati oleh setiap partai politik untuk memperoleh kursi.

Ambang batas alami ada tiga jenis, yakni ambang batas atas, efektif (tengah) dan bawah. Tetapi pada metode konversi suara divisor pada umumnya ambang batas efektif ini yang menjadi ambang bagi partai yang berpeluang besar untuk memperoleh kursi.

Gambar 1. Hubungan Matematis Antara Ambang Batas Alami Dengan Besaran Dapil



Sumber: (Supriyanto dan Mellaz 2011; Agustyanti, Wulandari, dan Dkk 2014)

Dengan demikian untuk menentukan tingkat kompetisi adalah dengan menentukan ambang batas efektif dengan rumus (Lijphart 1994):

$$\text{Ambang Batas Efektif} = \frac{75\%}{(\text{jumlah kursi} + 1)}$$

C. PEMILIHAN SAMPEL

Secara keseluruhan, KPU menetapkan 508 Dapil untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Agar mewakili keseluruhan provinsi akan dipilih satu kabupaten/kota di masing-masing provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta). Adapun pertimbangan dalam pemilihan sampel di masing-masing provinsi adalah, *pertama*, tingkat laju pertumbuhan penduduk tertinggi di provinsi yang bersangkutan. Laju pertumbuhan penduduk berpengaruh langsung terhadap dinamika pembentukan Dapil baik dalam aspek alokasi kursi maupun dinamika pertumbuhan penduduk di setiap kecamatan.

Kedua, adalah pertimbangan variasi Dapil dan alokasi kursi antara Pemilu 2014 dan 2019. Pemilihan sampel juga telah memperhatikan dinamika Dapil 2014 dan Dapil 2019. *Ketiga*, pemilihan sampel juga memperhatikan

Tabel 1. Kabupaten/Kota Yang Menjadi Sampel

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Status Administrasi	Laju Pertumbuhan (%)
1	Aceh	Subulussalam	Kota	2,52
2	Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	Kabupaten	2,46
3	Sumatera Barat	Dharmasraya	Kabupaten	2,69
4	Riau	Pelalawan	Kabupaten	5,43
5	Jambi	Muaro Jambi	Kabupaten	2,64
6	Sumatera Selatan	Muara Enim	Kabupaten	1,62
7	Bengkulu	Kota Bengkulu	Kota	2,46
8	Lampung	Bandar Lampung	Kota	1,82

9	Kepulauan Bangka Belitung	Belitung Timur	Kabupaten	6,42
10	Kepulauan Riau Jawa Barat	Batam Bekasi	Kota Kabupaten	3,78 3,9
12	Jawa Tengah	Semarang	Kota	1,62
13	DI Yogyakarta	Bantul	Kabupaten	1,23
14	Jawa Timur	Sidoarjo	Kabupaten	1,65
15	Banten	Tangerang Selatan	Kota	3,4
16	Bali	Badung	Kabupaten	2,4
17	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	Kota	2,08
18	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Kabupaten	4,05
19	Kalimantan Barat	Singkawang	Kota	1,9
20	Kalimantan Tengah	Seruyan	Kabupaten	4,35
21	Kalimantan Selatan	Tanah Bambu	Kabupaten	3,38
22	Kalimantan Timur	Kutai Timur	Kabupaten	4,09
23	Kalimantan Utara	Tana Tidung	Kabupaten	7,19
24	Sulawesi Utara	Kotamobagu	Kota	1,98
25	Sulawesi Tengah	Morowali Utara	Kabupaten	2,31
26	Sulawesi Selatan	Palopo	Kota	2,13
27	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	Kota	3,49
28	Gorontalo	Boalemo	Kabupaten	2,83
29	Sulawesi Barat	Mamuju Utara	Kabupaten	2,97
30	Maluku	Ambon	Kota	3,7
31	Maluku Utara	Hakmahera Timur	Kabupaten	2,95
32	Papua Barat	Sorong	Kota	5,21
33	Papua	Mappi	Kabupaten	3,12

Sumber : Data Kabupaten/Kota Dalam Angka Tahun 2019 BPS

D. KERANGKA INSTITUSIONAL PEMBENTUKAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PEMILU 2019

Perbedaan paling menonjol antara penataan Dapil pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 adalah kewenangan KPU yang berkurang. Pada Pemilu 2014 dengan UU Nomor 8/2012, KPU diberikan kewenangan sampai untuk menetapkan Dapil DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Tetapi, pada Pemilu 2019 ini, menurut UU 7/ 2017, KPU hanya berwenang untuk menetapkan Dapil DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini karena Dapil DPRD Provinsi, seperti Dapil

DPR, telah ditetapkan di dalam UU dan menjadi lampiran UU tersebut bagian tak terpisahkan dari UU. Perbedaan lainnya adalah UU mengadopsi aturan-aturan yang sebelumnya hanya diatur oleh PKPU.

Sementara itu, terkait aspek-aspek penyusunan Dapil lainnya tidak banyak berubah. Alokasi kursi di setiap Dapil, UU Nomor 7/2017 masih mengatur alokasi kursi per Dapil antar 3-12 kursi (pasal 192 ayat 2). Selain itu, UU ini juga mengatur komponen Dapil adalah kecamatan atau gabungan kecamatan, atau jika hal itu tidak dapat dilakukan maka dapat menggabungkan bagian dari kecamatan (pasal 192 ayat 2).

Selanjutnya, KPU menerbitkan aturan teknis berupa Peraturan KPU Nomor Nomor 16/2017 tentang Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018. Pada PKPU 16, KPU secara lebih rinci mengatur tentang data kependudukan yang digunakan untuk menyusun Dapil, tata cara penyusunan sampai dengan pembagian tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan Dapil. Sedangkan SK Nomor 18/2018, KPU secara lebih rinci memberikan langkah-langkah dalam usulan penyusunan Dapil yang menjadi tugas dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota. SK tersebut juga disertai contoh-contoh penerapan prinsip-prinsip penyusunan Dapil dan jenis-jenis formulir yang diperlukan.

Prinsip-prinsip pembentukan Dapil yang diatur yang diatur pada pasal 185 UU Nomor 7/2017 merupakan adopsi dari prinsip-prinsip yang sebelumnya diatur dalam PKPU, yaitu : (1) kesetaraan nilai suara, (2) ketaatan pada sistem pemilu proporsional, (3) proporsionalitas, (4) integralitas wilayah, (5) berada dalam cakupan

wilayah yang sama (*coterminous*), (6) kohesivitas, dan (7) kesinambungan. Penjabaran masing-masing prinsip dilakukan oleh KPU melalui aturan-aturan teknis sebagai berikut :

1. Kesetaraan nilai suara, yaitu mengupayakan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai.
2. Ketaatan pada sistem pemilu proporsional memiliki maksud mengutamakan pembentukan daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperolehnya.
3. Proporsionalitas, yaitu memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga keseimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan
4. Integralitas wilayah, beberapa kabupaten/kota atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan harus saling berbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi.
5. Berada dalam cakupan wilayah yang sama (*coterminous*), penyusunan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kabupaten/kota, harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPR; begitupula dengan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi.

6. Kohesivitas, penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas.
7. Kesenambungan, penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada pemilu tahun 2014, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi 12 (dua belas) kursi atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.

UU juga telah mengatur alokasi kursi di setiap DPRD kabupaten/kota, yaitu paling sedikit 20 kursi paling banyak 55 kursi (lihat tabel 2). Semuanya tergantung jumlah penduduk di masing-masing wilayah.

Tabel 2. Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk

Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota
20	≤ 100 ribu
25	100 – 200 ribu
30	200 – 300 ribu
35	300 – 400 ribu
40	400 – 500 ribu
45	500 ribu – 1 juta
50	1 – 3 juta
55	> 3 juta

Sumber: Pasal 192 ayat (2) UU Nomor 7/2017

Adapun sebagai “bahan mentah” dalam proses penyusunan dapil adalah Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) dari Kementerian Dalam Negeri. Melalui dasar DAK2 tersebut, KPU menerbitkan Keputusan KPU Nomor: 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor: 14/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang jumlah penduduk per kelurahan pada kecamatan bagi alokasi lebih dari 12. Atas dasar inilah KPU Kabupaten/Kota

merancang usulan penataan dapil di wilayah masing-masing. Pada perancangan dapil itu pun, KPU Kabupaten/Kota tidak boleh sembarangan dan sepihak. Mereka diharuskan melaksanakan konsultasi publik yang dihadiri oleh perwakilan partai politik, tokoh masyarakat, LSM dan perguruan tinggi sebelum mengirimkannya kepada KPU RI. Sehingga, rancangan yang dibuat telah mengakomodir banyak pihak. Rangkaian tahapan, jadwal dan kegiatan penyusunan dapil sebagaimana dirangkum pada tabel 3.

Untuk memudahkan dalam penyusunan usulan Dapil, KPU memperkenalkan Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SiDapil). Sidapil merupakan aplikasi berbasis sistem informasi geografi. Di dalamnya termuat sistem informasi geografi berupa peta wilayah kabupaten/kota seluruh Indonesia dan jumlah penduduk menurut DAK2. SiDapil merupakan terobosan penting bagi KPU dalam penyusunan usulan Dapil.

Tabel 3. Tahapan Jadwal dan Program Pembentukan Dapil DPRD Kabupaten/Kota

No.	Program/Kegiatan	Jadwal Waktu	
		Awal	Akhir
1.	Penyerahan DAK2 untuk penyusunan Dapil DPRD Kabupaten/Kota	17 Desember 2017	17 Desember 2017
2.	Penetapan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan data penduduk (DAK2)	5 Januari 2018	11 Januari 2018
3.	Penyusunan usulan penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota	12 Januari 2018	1 Februari 2018

4.	Penyampaian dan pencermatan usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota kepada publik	2 Februari 2018	6 Februari 2018
5.	Uji publik usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota	7 Februari 2018	13 Februari 2018
6.	Penyerahan usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU	14 Februari 2018	27 Februari 2018
7.	Penyerahan rekapitulasi usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Provinsi/KIP Aceh, Penataan dan penetapan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU	28 Februari 2018	5 April 2018

Sumber: Lampiran PKPU Nomor 5/2018 halaman 6.

F. PENETAPAN DAPIL DPRD KABUPATEN/KOTA

Seperti yang telah disinggung di atas, keputusan akhir tentang penetapan dapil memang menjadi wewenang KPU RI, tetapi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota turut berperan dalam pengusulan rancangan penetapannya. Akhirnya, KPU menetapkan seluruh Dapil dan alokasi kursi Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui Keputusan KPU secara berurutan dari mulai SK Nomor 264 untuk Provinsi Aceh sampai dengan Nomor 297 untuk Provinsi Papua Barat. Diantara Dapil yang diputuskan itu ada yang merupakan Dapil hasil pemekaran dikarenakan adanya pemekaran wilayah administrative. Ini paling pelik, karena dipastikan terdapat pendapilan kembali antara daerah otonomi baru dengan induknya.

Dari kabupaten/kota yang dijadikan sampel, terdapat variasi Dapil antara Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Sebagian tidak mengalami perubahan Dapil dari Pemilu sebelum. Bagi yang mengalami perubahan juga terdapat variasi. Ada yang mengalami perubahan hanya pada alokasi kursi per Dapil, sementara komposisi wilayah tetap. Ada juga yang mengalami perubahan baik pada alokasi kursi dan komposisi wilayah. Berikut ini hasil penetapan Dapil di kabupaten/kota yang menjadi sampel.

Tabel 4. Hasil Penataan Dapil di Kabupaten/Kota Yang Menjadi Sampel

No	Kabupaten/Kota	Yang Berubah dan Yang Tetap
1	Subulussalam	Berubah alokasi kursi per Dapil
2	Tapanuli Tengah	Tidak Berubah
3	Dharmasraya	Berubah alokasi kursi dan komposisi wilayah
4	Pelalawan	Berubah komposisi wilayah Dapil
5	Muaro Jambi	Tidak Berubah
6	Muara Enim	Berubah komposisi wilayah dan jumlah Dapil
7	Kota Bengkulu	Berubah alokasi kursi perdapil
8	Bandar Lampung	Berubah komposisi wilayah Dapil
9	Belitung Timur	Tidak Berubah
10	Batam	Berubah Komposisi Dapil dan alokasi kursi per dapil
11	Bekasi	
12	Semarang	Berubah alokasi kursi per Dapil
13	Bantul	Berubah alokasi kursi per Dapil
14	Sidoarjo	Tidak Berubah
15	Tangerang Selatan	Berubah komposisi wilayah
16	Badung	Berubah alokasi kursi per Dapil
17	Kota Mataram	Berubah komposisi wilayah Dapil
18	Rote Ndao	Berubah komposisi wilayah Dapil
19	Singkawang	Berubah komposisi wilayah Dapil

20	Seruyan	Berubah komposisi wilayah Dapil
21	Tanah Bambu	Tidak Berubah
22	Kutai Timur	Berubah alokasi kursi per Dapil
23	Tana Tidung	Berubah alokasi kursi per Dapil
24	Kotamobagu	-
25	Morowali Utara	Tidak Berubah
26	Palopo	-
27	Kota Kendari	Tidak Berubah
28	Boalemo	Berubah alokasi kursi per Dapil
29	Mamuju Utara	
30	Ambon	Tidak Berubah
31	Halmahera Timur	Nama Berubah
32	Mappi	Alokasi kursi per Dapil berubah
33	Sorong	Komposisi wilayah berubah, alokasi kursi berubah

Sumber: Data Diolah

G. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. OPOVOV dan Bias Harga Kursi

Melalui pengukuran bias harga kursi di setiap Dapil terhadap BPPd sebagai harga kursi ideal terlihat seperti pada tabel. Secara umum, terdapat Dapil yang melampaui angka idealnya (ditandai dengan bilangan positif) atau tidak mencapai angka idealnya (bilangan negatif). Bagi Dapil yang memiliki bias harga kursi dengan bilangan positif, artinya penduduk di Dapil yang bersangkutan nilai suaranya terlalu tinggi dibandingkan yang seharusnya (*over-representated*). Sementara Dapil dengan harga bias kursi negative (*under-representated*). Kedua kondisi itu mencerminkan ketidaksetaraan antara jumlah penduduk dan kursi yang dialokasikan. Singkatnya, prinsip *equal population* melalui adagium *one person, one vote, one value* menjadi kurang dapat dipenuhi.

Dari 33 Dapil yang menjadi sampel, selisih bias harga kursi di masing-masing Dapil antara yang terendah dengan yang tertinggi

paling kentara di Kota Subulussalam, yakni sebesar 21,76. Artinya, antara Dapil dengan bias harga kursi minus dengan bias harga kursi positif cukup jauh selisihnya. Ini terjadi karena di Dapil Kota Subulussalam 2 angka bias harga kursinya mencapai 15,94 persen. Artinya, penduduk di wilayah kecamatan di Dapil Kota Subulussalam 2 “kelebihan” porsi representasi dari yang seharusnya. Hal inilah yang lazim disebut sebagai kondisi *malapportionment*, dimana kursi dialokasikan tidak proporsional dengan jumlah penduduk. Akibatnya prinsip kesetaraan nilai suara tidak dapat dipenuhi secara ideal dalam pembentukan Dapil di Kota Subulussalam. Angka bias harga kursinya pun melampau dari batas yang dapat ditoleransi.

Selain di Kota Subulussalam, bias harga kursi juga dapat dikatakan melanggar prinsip kesetaraan nilai suara juga terjadi di Kabupaten Badung. Tepatnya di Dapil Kabupaten Badung 3, yakni sebesar -13,68. Ini menunjukkan penduduk di Dapil tersebut berada pada kondisi *under-representated*, karena alokasi kursi yang diperoleh berada di bawah BPPd.

Sedangkan pembentukan Dapil yang memenuhi prinsip kesetaraan nilai suara yang hampir ideal adalah di Kabupaten Muara Enim. Hal ini terlihat dari jarak harga bias kursi tertinggi dan terendah hanya sebesar 4,9 saja dengan harga bias tertinggi sebesar -2,54 persen di Dapil Muara Enim 3.

Tabel 5. Bias Harga Kursi di Dapil DPRD Kabupaten Yang Menjadi Sampel

No.	Kabupaten/Kota	Selisih Bias Harga Kursi	Dapil Dengan Bias Terbesar (%)
1	Subulussalam	21,76	Subulussalam 2 (15,94)
2	Tapanuli Tengah	12,24	Tapanuli Tengah 2 (8,14%)
3	Dharmasraya	9,68	Dharmasraya 3 (5,94)

4	Pelalawan	12,70	Pelalawan 1 (-6,84)
5	Muaro Jambi	9,53	Muaro Jambi 5 (6,19)
6	Muara Enim	4,90	Muara Enim 3 (-2,54)
7	Kota Bengkulu	8,11	Kota Bengkulu 4 (-5,84)
8	Bandar Lampung	10,36	Kota Bandar Lampung 5 (-5,41)
9	Belitung Timur	13,81	Belitung Timur 2 (-9,91)
10	Batam	8,15	Kota Batam 4 (-5,25)
11	Bekasi	8,98	Bekasi 3 (-5,43)
12	Semarang	6,46	Kota Semarang 5 (3,57)
13	Bantul	7,56	Bantul 2 (3,9)
14	Sidoarjo	11,42	Sidoarjo 5 (-5,85)
15	Tangerang Selatan	12,85	Kota Tangerang Selatan 6 (9,12)
16	Badung	21,04	Badung 3 (-13,68)
17	Kota Mataram	12,63	Kota Mataram 4 (-8,05)
18	Rote Ndao	7,30	Rote Ndao 3 (5,26)
19	Singkawang	9,52	Kota Singkawang 1 (- 5,01)
20	Seruyan	10,94	Seruyan 1 (-6,71)
21	Tanah Bumbu	5,07	Tanah Bumbu 1 (-2,74)
22	Kutai Timur	9,52	Kutai Timur 1 (5,18)
23	Tana Tidung	5,51	Tana Tidung 2 (3,23)
24	Kotamobagu	8,13	Kotamobagu (5,88)
25	Morowali Utara	6,07	Morowali Utara 2 (3,51)
26	Palopo	6,54	Kota Palopo 1 (-4,42)
27	Kota Kendari	14,80	Kota Kendari 2 (7,93)
28	Boalemo	9,46	Boalemo 2 (-5,97)
29	Mamuju Utara	13,83	Morowali Utara 3 (9,06)
30	Ambon	7,74	Kota Ambon 1 (-4,07)
31	Halmahera Timur	8,26	Halmahera Timur 2 (-4,3)
32	Mappi	8,73	Mappi 2 (6,11)
33	Sorong	5,40	Kota Sorong 1 (3,04)

Sumber: Data diolah

Secara umum, pembentukan Dapil di Kabupaten/Kota yang menjadi sampel menunjukkan kondisi yang mendekati ideal atau setidaknya-tidaknya masih di bawah batas toleransi sebesar +/-10 persen. Ini tentu saja bukan berarti Dapil-dapil yang dibentuk telah mendekati ideal. Sebab kondisi yang paling ideal adalah jika seluruh prinsip juga dapat dipenuhi. Terpenuhinya prinsip

kesetaraan nilai suara akan mempengaruhi terpenuhinya prinsip-prinsip yang lain.

2. Ketaatan pada Sistem Pemilu Proporsional

Jika pada prinsip pertama lebih ditujukan pada sisi pemilih/penduduk, maka pada prinsip kedua dan ketiga lebih ditujukan kepada partai politik. Pada prinsip kedua ini, diharapkan Dapil yang terbentuk seproporsional mungkin agar ada kesetaraan antara jumlah suara yang diperoleh dengan kursi yang dihasilkan.

Tabel 6. Hasil Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Kabupaten/Kota Yang Menjadi Sampel

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kursi DPRD	Jumlah Dapil	Alokasi Kursi Terendah	Alokasi Kursi Tertinggi	Rata-Rata Besaran Dapil
1	Subulussalam	20	4	3	8	5,00
2	Tapanuli Tengah	35	4	8	9	8,75
3	Dharmasraya	20	3	5	9	6,67
4	Pelalawan	35	5	5	9	7,00
5	Muaro Jambi	35	5	6	9	7,00
6	Muara Enim	45	4	10	12	11,25
7	Kota Bengkulu	35	4	8	10	8,75
8	Bandar Lampung	50	6	8	9	8,33
9	Belitung Timur	25	3	7	9	8,33
10	Batam	50	6	6	12	8,33
11	Bekasi	50	6	7	10	8,33
12	Semarang	50	6	7	11	8,33
13	Bantul	45	6	7	8	7,50
14	Sidoarjo	50	6	7	10	8,33
15	Tangerang Selatan	50	6	5	12	8,33
16	Badung	40	6	3	10	6,67
17	Kota Mataram	40	6	5	8	6,67
18	Rote Ndao	25	3	6	10	8,33
19	Singkawang	30	4	7	8	7,50
20	Seruyan	25	3	7	10	8,33
21	Tanah Bambu	35	4	8	11	8,75
22	Kutai Timur	40	4	8	11	10,00
23	Tana Tidung	20	2	12	8	10,00
24	Kotamobagu	25	3	6	10	8,33

25	Morowali Utara	25	3	7	9	8,33
26	Palopo	25	3	8	9	8,33
27	Kota Kendari	35	5	6	8	7,00
28	Boalemo	25	3	7	10	8,33
29	Mamuju Utara	30	4	6	11	7,50
30	Ambon	35	4	8	10	8,75
31	Halmahera Timur	20	2	10	10	10,00
32	Mappi	25	3	6	12	8,33
33	Sorong	30	3	9	11	10,00

Sumber: Data Diolah

Tabel di atas memperlihatkan hasil penetapan Dapil di 33 kabupaten/kota yang dijadikan sampel. Pada sisi jumlah Dapil, terlihat jumlah Dapil memiliki rentang antara 2-6 Dapil. Ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang bervariasi di masing-masing kabupaten/kota. Bagi kabupaten/kota yang berpenduduk di atas 1 juta, pada umumnya akan terbagi dalam jumlah Dapil yang banyak, antara 5-6 Dapil. Ini berhubungan dengan ditetapkannya jumlah maksimal alokasi kursi di setiap Dapil sebanyak 12 kursi. Jika jumlah Dapil dikurangi, maka secara otomatis alokasi kursi di masing-masing Dapil akan bertambah. Sebaliknya bagi kabupaten/kota yang berpenduduk di bawah 500 ribu, pada umumnya akan membagi Dapil antara 2-4 Dapil. Dengan alokasi antara 20-35 kursi tentu akan lebih ideal jika dibagi menjadi 3-4 Dapil. Ini dilakukan agar besaran Dapil yang rendah dapat dihindari.

Pada aspek besaran Dapil (*district magnitude*), dari 33 kabupaten/kota juga memiliki rataan yang bervariasi. Nampak bahwa beberapa kabupaten/kota mematok besaran Dapil besar/maksimal (10-12 kursi). Tetapi di sisi lain ada kabupaten/kota yang besaran Dapilnya tergolong kecil, yakni 3-5 kursi saja.

Jika di rata-rata, alokasi kursi terkecil berada pada angka 6,9 dan rata-rata alokasi kursi terbesar pada angka 7,9. Artinya, besaran Dapil yang ditetapkan termasuk dalam besaran Dapil yang sedang (6-10 kursi). Ini artinya kebanyakan Dapil yang ditetapkan sudah memenuhi prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, yakni dengan menjaga besaran Dapil yang sedang atau besar.

Seperti yang telah disinggung di atas, besaran Dapil sangat berpengaruh terhadap tingkat proporsionalitas/disproporsionalitas dan tingkat kompetisi antar-partai politik (Lijphart 1994). Oleh karena itu, KPU sangat mendorong bagi KPU Kabupaten/Kota untuk mematok alokasi kursi mendekati 12, sebab dengan semakin tinggi alokasi kursi akan mengurangi tingkat disproporsionalitas.

3. Kesetaraan Arena Kompetisi Antar-Dapil

Prinsip ketiga yang hendaknya diterapkan dalam pembentukan Dapil adalah adanya kesetaraan besaran Dapil. Tujuannya, agar alokasi kursi di setiap Dapil tidak terlampau jauh. Prinsip ini, seperti halnya pada prinsip kedua, ditujukan kepada partai politik. Dapil yang ideal adalah dapil yang memiliki kesetaraan kompetisi. Prinsip kedua dan ketiga sangat berhubungan dengan besaran Dapil, yakni besar-kecilnya alokasi kursi yang ditetapkan di masing-masing Dapil.

Pada Pemilu 2019 ini, telah ditetapkan metode konversi suara menjadi kursi adalah menggunakan formula divisor Sainte-Lague Murni dengan bilangan pembagi tetap 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Seperti disinggung di atas, untuk menentukan “ambang alamiah” yang harus dilampaui oleh partai politik untuk memperoleh kursi dapat dihitung dengan formula ambang batas efektif. Dengan demikian semakin tinggi ambang batas efektif semakin banyak juga

suara yang harus diperoleh oleh partai politik untuk mendapatkan kursi. Demikian juga sebaliknya.

Sayangnya, pembentukan Dapil sangat sulit untuk menyamakan alokasi kursi di setiap Dapil karena juga harus memperhatikan prinsip-prinsip lainnya. Artinya, pembentukan Dapil niscaya terjadi kesenjangan nilai ambang batas efektif, yang berakibat pada tinggi-rendahnya tingkat kompetisi di masing-masing Dapil. Bagi Dapil dengan ambang batas efektif tinggi, kompetisi partai politik dalam usaha untuk memperoleh kursi juga semakin ketat. Adapun hasil dari penghitungan ambang batas efektif di masing-masing Dapil dari 33 kabupaten/kota yang menjadi sampel dapat dilihat pada tabel.

Tabel 7. Rata-Rata Ambang Batas Efektif Dapil di Kabupaten/Kota Yang Menjadi Sampel

No.	Kabupaten/Kota	Rata-rata Ambang Batas Efektif Terendah (%)	Ambang Batas Efektif Terendah (%)	Ambang Batas Efektif Tertinggi (%)
1	Subulussalam	13,65	8,33	18,75
2	Tapanuli Tengah	7,71	7,5	8,33
3	Dharmasraya	8,85	8,33	9,38
4	Pelalawan	9,68	7,5	12,5
5	Muaro Jambi	9,58	7,5	10,71
6	Muara Enim	6,15	5,77	6,82
7	Kota Bengkulu	7,75	6,82	8,33
8	Bandar Lampung	8,06	7,5	8,33
9	Belitung Timur	8,44	7,5	9,38
10	Batam	8,34	5,77	10,71
11	Bekasi	8,14	6,82	9,38
12	Semarang	8,19	6,25	9,38
13	Bantul	8,85	8,33	9,38
14	Sidoarjo	8,12	6,82	9,38
15	Tangerang Selatan	8,65	5,77	12,5
16	Badung	10,91	6,82	18,75
17	Kota Mataram	9,95	8,33	12,50

18	Rote Ndao	8,34	6,82	10,71
19	Singkawang	8,85	8,33	9,38
20	Seruyan	7,58	6,82	9,38
21	Tanah Bambu	7,81	6,25	8,33
22	Kutai Timur	6,91	6,25	8,33
23	Tana Tidung	7,05	5,77	8,33
24	Kotamobagu	8,34	6,82	10,71
25	Morowali Utara	9,26	6,25	10,71
26	Palopo	8,06	7,5	8,33
27	Kota Kendari	9,49	8,33	10,71
28	Boalemo	8,18	6,82	9,38
29	Mamuju Utara	8,13	7,5	9,38
30	Ambon	7,75	6,82	8,33
31	Halmahera Timur	6,82	6,82	6,82
32	Mappi	8,62	5,77	10,71
33	Sorong	6,86	6,25	7,5

Sumber: Data diolah

Secara umum, rata-rata ambang batas efektif pada Dapil yang menjadi sampel pada kisaran yang sedang, yakni 8,45 persen. Demikian juga selisih antara ambang batas efektif tertinggi dan terendah rata-rata hanya 3. Ini berarti secara umum penerapan prinsip proporsionalitas untuk menyetarakan tingkat kompetisi antar-Dapil dapat dikatakan dapat dipenuhi.

Hanya saja, untuk beberapa Dapil di kabupaten/kota selisih antara ambang batas efektif tertinggi dan terendah terlampaui tinggi. Ini terlihat di Dapil Kota Subulussalam dan Kabupaten Badung. Dapil Kota Subulussalam nampak terlihat tidak setaranya tingkat kompetisi antar-Dapil, dengan selisih mencapai 10,42. Artinya ada suatu Dapil yang ambang batas efektifnya hanya 8,33 persen saja, tetapi ada Dapil yang ambang batas efektifnya mencapai 18,75 persen. Angka ini berarti partai politik dan calon yang berjuang di Dapil dengan ambang batas efektif sebesar 18,75 persen akan sangat berat untuk memperoleh kursi. Sebaliknya

partai politik dengan ambang batas efektif 8,33 akan relatif mudah dibanding rekan-rekan mereka di Dapil yang berambang batas efektif tinggi.

Demikian halnya di Dapil Kabupaten Badung. Selisih ambang batas efektif tertinggi dan terendah bahkan mencapai 11,93. Dengan demikian terjadi kesenjangan yang tinggi dalam kompetisi partai politik di dalam pemilu yang sama di wilayah yang sama.

H. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pendapilan merupakan salah satu elemen teknis dari sistem Pemilu yang berisian dengan tidak hanya nilai-nilai dasar representasi tetapi juga pada dimensi politik pada wilayah yang mikro dalam penyelenggaraan Pemilu. Studi pembentukan Dapil di 33 kabupaten/kota menunjukkan, *pertama*, pembentukan Dapil merupakan proses yang kompleks. Pemenuhan pada satu prinsip kerap menimbulkan ketidakterpenuhan prinsip lainnya. Di sisi lain, ketidakterpenuhan pada satu prinsip juga mempengaruhi ketidakterpenuhan pada prinsip lainnya. Ini terjadi di dua Dapil, yakni di Kota Subulussalam dan Kabupaten Badung. Tidak terpenuhinya prinsip kesetaraan nilai suara menyebabkan sulit juga untuk memenuhi prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional dan prinsip proporsional.

Kedua, prinsip kesetaraan nilai suara (OPOVOV) yang dikuantifikasi menjadi “bias harga kursi”, tidak seluruhnya dapat mencapai tingkat ideal, tetapi secara keseluruhan masih berada pada kondisi yang dapat ditoleransi. Pada pembentukan Dapil niscaya muncul bias pada ketidaksetaraan nilai penduduk dalam kontribusinya pada pengalokasian kursi (*malapportionment*).

Ketiga, prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional dan prinsip proporsional saling terhubung satu sama lain, sehingga

prinsip ini pada hakikatnya menjamin kesetaraan tingkat kompetisi dan afirmasi bagi partai politik yang relatif tidak dapat bersaing agar proporsi suaranya sedapat mungkin dapat dikonversi menjadi kursi. Singkatnya, kedua prinsip ini pada dasarnya dapat disatukan dalam satu prinsip, yakni proporsionalitas.

Pada tahap teknis, diperlukan usaha-usaha perbaikan agar proses dan hasil perbaikan memenuhi prinsip-prinsip pembentukan Dapil yang demokratis. *Pertama*, KPU perlu untuk menentukan batas angka yang dapat ditoleransi yang terukur untuk setiap prinsip. Sebab tidak mungkin ada Dapil yang ideal. Di samping itu, diperlukan penajaman dan kejelasan prinsip-prinsip pembentukan Dapil. Tujuannya, agar tidak terjadi tumpang tindih antar-berbagai tuntutan dari prinsip-prinsip tetapi juga agar dapat didasari oleh para pembentuk Dapil dan para pemangku kepentingan bahwa dalam setiap Dapil yang terbentuk niscaya terjadi bias dan ketidaksempurnaan.

Kedua, perbaikan manajemen penatakelolaan teknis penyusunan Dapil. Konkritnya, diperlukan penyempurnaan Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SiDapil) yang telah digunakan pada Pemilu 2019 dengan cara menginkorporasikan kriteria-kriteria yang kuantitatif dalam usulan pembentukan Dapil.

Pengakuan:

Beberapa naskah dalam artikel ini merupakan hasil tugas mata kuliah Perbandingan Sistem Pemilu pada saat penulis menempuh studi Ilmu Politik konsentrasi tata kelola Pemilu di Universitas Gadjah Mada tahun 2016. Di samping itu, sebagian naskah pada artikel ini juga telah menjadi bahan pada penerbitan Laporan Hasil Usulan Dapil di KPU Kabupaten Banyumas di bawah judul “Merancang Arena Kompetisi: Usulan dan Analisis Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Banyumas pada Pemilu 2019”, dimana penulis masuk menjadi tim penyusun. Penulis juga menjadi operator SiDapil di KPU Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Laporan dan Jurnal

- Agustyanti, Khoirunnisa, Lia Wulandari, et.al. 2014. *Menetapkan Arena Perebutan Kursi DPRD: Penerapan Prinsip-Prinsip Demokratis Dalam Pembentukan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu 2014*. Jakarta: Perludem.
- Brunell, Thomas L. 2008. *Redistricting and Representation: Why Competitive Elections Are Bad for America*. New York: Routledge.
- Handley, Lisa. 2007. "Challenging the Norms and Standards of Election Administration: Boundary Delimitation." In *Challenging the Norms and Standards of Election Administration*, IFES, 59–74.
- Hendley, Lisa, and Bernard Grofman, eds. 2008. *Redistricting in Comparative Perspective*. New York-Oxford: Oxford University Press.
- International IDEA. 2002. *International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*. Stockholom: International IDEA.
- Kartawidjaja, Pipit R, dan Sidik Pramono. 2007. *Akal-Akalan Daerah Pemilihan*. Jakarta: Perludem.
- Lijphart, Arend. 1994. *Electoral System and Party System: A Study of Twenty Seven Democracies 1945-1990*. Oxford-New York: Oxford University Press.
- Reynolds, Andrew, Ben Reilly, and Andrew Ellis. 2005. *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. ed. Andrew Reynolds. Stockholm: International IDEA.
- Supriyanto, Didik, and August Mellaz. 2011. *Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, Hasyim Asy'ari, dan August Mellaz. 2011. *Menyetarakan Nilai Suara: Jumlah Dan Alokasi Kursi DPR Ke Provinsi*. Kemitraan. Jakarta.
- Winburn, Jonathan. 2008. *The Realities of Redistricting: Following the Rules and Limiting Gerrymandering in State Legislative Redistricting*. Lanham: Lexington Book.

Undang-undang, Peraturan KPU dan Keputusan KPU

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum

Keputusan KPU Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum

Keputusan KPU Nomor 264/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Aceh.

Keputusan KPU Nomor 265/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Keputusan KPU Nomor 266/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Keputusan KPU Nomor 267/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Riau.

Keputusan KPU Nomor 268/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jambi.

Keputusan KPU Nomor 269/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Keputusan KPU Nomor 270/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018
Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bengkulu.

Keputusan KPU Nomor 271/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018
Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Lampung.

Keputusan KPU Nomor 272/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018
Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bangka
Belitung.

Keputusan KPU Nomor 273/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018
Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan
Riau.

Keputusan KPU Nomor 275/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018
Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Keputusan KPU Nomor 276/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018
Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Keputusan KPU Nomor 277/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018
Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta

Keputusan KPU Nomor 278/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018
Tentang 8 Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur.

Keputusan KPU Nomor 279/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018
Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten.

Keputusan KPU Nomor 280/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bali.

Keputusan KPU Nomor 281/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Keputusan KPU Nomor 282/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keputusan KPU Nomor 283/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Keputusan KPU Nomor 284/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Keputusan KPU Nomor 285/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Keputusan KPU Nomor 286/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Keputusan KPU Nomor 287/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Keputusan KPU Nomor 288/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Keputusan KPU Nomor 289/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Keputusan KPU Nomor 290/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Keputusan KPU Nomor 291/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Keputusan KPU Nomor 292/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Gorontalo.

Keputusan KPU Nomor 293/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Keputusan KPU Nomor 294/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Maluku.

Keputusan KPU Nomor 295/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Maluku Utara.

Keputusan KPU Nomor 296/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018
Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua.

Keputusan KPU Nomor 297/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018
Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat.